

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada masing-masing daerah untuk mengelola dan bertanggungjawab serta mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah, maka suatu daerah diharapkan agar lebih meningkatkan dan menggali segala sumber pendapatannya sendiri. Akan tetapi harus dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar daerah tidak sewenang-wenang memungut dari masyarakat. Otonomi daerah dapat menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan tujuan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah diharapkan untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua hal-hal potensial dari daerah, yang diperoleh dari daerah setempat yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Gideon, 2013). Untuk melaksanakan keberlangsungan otonomi daerah maka daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, serta pendapatan daerah lainnya (Yunus, 2015).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pemasukan daerah yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan-pembiayaan daerah itu sendiri. Oleh karena itu jika penerimaan pajak daerahnya kecil, maka kontribusinya kepada PAD juga kecil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Munir dalam Jumingan dan Kasidin (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber daya di wilayahnya sendiri dikumpulkan di bawah peraturan undang-undang setempat. Empat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak dan retribusi diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Besley (2014) dan Simanjuntak (2002) yang menjelaskan bahwa peran sektor pajak dan retribusi dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pengelolaannya didelegasikan kepada pemerintah daerah sendiri. Dalam mengatur pembangunan lokal, faktor-faktor lokal sumber pendapatan dan pungutan menentukan pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena dalam Kusuma dan Wirawati, 2013).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran. Siahaan dalam Sunanto (2015) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah, akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terdiri dari dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi pula terdiri dari (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Wallet; Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh Arditia (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang,

dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai dengan diatas 20 persen terhadap PAD. Dari enam pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak parkir.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik guna pemenuhan kewajiban pajak daerah. Letak Kabupaten Gorontalo ini sangat bertepatan dengan lokasi penerbangan pesawat. Dengan adanya fasilitas yang tersedia di daerah kabupaten Gorontalo dapat menjadikan daerahnya maju dan berkembang. Fasilitas yang disediakan tentunya diharapkan dapat menambah jumlah pendapatan yang akan diterima oleh daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan salah satunya pajak daerah.

Berikut ini disajikan data target dan realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017 adalah:

**Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD
Periode Tahun 2014-2017**

TAHUN		TARGET		REALISASI	
PAJAK DAERAH	2014	Rp	10,903,641,572	Rp	12,994,973,039
	2015	Rp	15,673,634,555	Rp	14,982,240,906
	2016	Rp	15,441,190,763	Rp	18,518,125,344
	2017	Rp	22,264,141,379	Rp	21,006,077,545
PAD	2014	Rp	82,028,164,115	Rp	92,695,101,524
	2015	Rp	102,593,163,951	Rp	105,498,207,555
	2016	Rp	114,099,508,903	Rp	106,770,520,352
	2017	Rp	174,617,442,052	Rp	176,703,319,125

Sumber: *Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, 2018*

Berdasarkan data di atas dari tahun ke tahun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selalu menaikkan target untuk penerimaan pajak daerah dan total PAD, akan tetapi realisasi untuk penerimaannya itu fluktuatif. Pada tahun 2015, realisasi pajak daerah di bawah dari target. Begitupun yang terjadi pada tahun terakhir yaitu 2017, target yang dinaikkan tetapi realisasinya menurun. Sedangkan untuk PAD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, realisasi penerimaan dari total semua pendapatan itu melebihi target. Dan yang terjadi pada tahun 2017, realisasinya menurun dari target jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo yang bersifat fluktuatif disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kurang mengingat bahwa betapa pentingnya pajak bagi daerah bahkan negara. Salah satunya pajak hotel dan restoran yang tingkat kepatuhannya masih kurang. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Syaifuddin selaku kepala bidang pendapatan di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, yang mengatakan bahwa penyebab rendahnya penerimaan

pajak restoran yang ada di kabupaten Gorontalo, karena jumlah pajak disetorkan sebulan sekali berdasarkan nilai pendapatan yang diterima yang dipotong dengan tarif pajak restoran. Inilah yang merupakan salah satu penyebabnya realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo, belum sepenuhnya mencapai target.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini akan menguji setiap komponen dalam pajak daerah kabupaten Gorontalo yang terdiri dari delapan komponen diantaranya: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan (8) pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada besarnya kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Namun penelitian ini didukung oleh adanya penelitian-penelitian yang sebelumnya yang membahas tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Sehingga peneliti mengambil judul **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Daerah Kabupaten Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebelum merumuskan rumusan masalah, terlebih dahulu peneliti mengidentifikasi masalah penelitian yaitu realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017 belum sepenuhnya mencapai target dan tidak semua komponen Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi untuk setiap komponen Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017?
2. Apakah kontribusi komponen pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017 secara parsial?
3. Apakah kontribusi komponen pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017 secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi untuk setiap komponen pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo periode tahun 2014-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi di bidang perpajakan. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, khususnya terkait dengan kebijakan tentang pajak daerah.